

BAB II

KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DALAM

PERSEPTIF HUKUM ISLAM

A. Pengertian dan Dasar Hukum Perkawinan Menurut Hukum Islam

1. Pengertian Perkawinan Menurut Hukum Islam

Perkawinan juga disebut pernikahan yang berasal dari bahasa Arab yaitu nakaha yang mempunyai arti mengumpulkan, saling memasukkan dan digunakan untuk arti bersetubuh (wathi). Nikah menurut arti asli adalah hubungan seksual, tetapi menurut arti majazi atau arti hukum adalah akad (perjanjian) yang menjadikan halal hubungan seksual sebagai suami istri antara seorang pria dengan seorang wanita. Kata nakaha banyak terdapat dalam Al-Qur'an dengan arti nikah atau kawin, seperti surat An-Nisa' ayat:

22

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya: "Janganlah kamu menikahi perempuan yang telah pernah dinikahi oleh ayahmu kecuali apa yang telah berlalu" (QS. An- Nisa': 22)³⁸

Sedangkan menurut istilah hukum Islam terdapat beberapa definisi,

diantaranya:

الزَّوْجُ شَرْعًا هُوَ عَقْدٌ وَضَعَهُ الشَّارِعُ لِيُفِيدَ مِلْكَ اسْتِمْتَاعِ الرَّجُلِ بِالْمَرْأَةِ وَحَلَّ اسْتِمْتَاعِ الْمَرْأَةِ بِالرَّجُلِ

Artinya: "Perkawinan Menurut syara' yaitu akad yang ditetapkan syara' untuk membolehkan bersenang-senang antara laki-laki dengan perempuan dan menghalalkan bersenang-senangnya perempuandengan laki-laki".

³⁸ Ramulyo Mohd Idris, *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: PT Bumi Aksara. 2002,

Sedangkan menurut Abu Yahya Zakariya Al-Anshari mendefinisikan:

النِّكَاحُ شَرْعًا عَقْدٌ يَتَضَمَّنُ إِبَاحَةَ وَطْئِ بِلَفْظِ نِكَاحٍ أَوْ نَحْوِهِ

Artinya: “Nikah menurut istilah syara’ ialah akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan seksual dengan lafadz nikah atau dengan kata-kata yang semakna dengannya”.

Dari dua pengertian tersebut di atas dibuat hanya melihat dari satu segi saja, yaitu kebolehan hukum dalam hubungan antara seorang laki-laki dan seorang wanita yang semula dilarang menjadi halal. Dari beberapa pendapat mengenai pengertian perkawinan tersebut banyak beberapa pendapat yang satu sama lain berbeda. Tetapi perbedaan tersebut sebenarnya bukan untuk memperlihatkan pertentangan yang sungguh-sungguh antara pendapat satu dengan pendapat lainnya. Perbedaan tersebut hanya keinginan para perumus untuk memasukkan unsur-unsur yang sebanyak-banyaknya dalam merumuskan pengertian perkawinan di pihak yang lain.³⁹

Dapat di simpulkan penjelasan diatas ialah bahwa perkawinan menjadikan hubungan seksual menjadi halal dengan melalui sebuah perjanjian yang sah menurut hukum islam maupun hukum perundang-undangan yang berlaku yang biasa disebut akad dan dapat membuat keturunan dengan secara sah menurut agama dan negara.

Dalam bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata kawin, yang

³⁹ Soemiati, *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-undang Perkawinan*. (Yogyakarta: Liberty)

menurut bahasa, artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis melakukan hubungan kelamin dan bersetubuh, istilah kawin digunakan secara umum, untuk tumbuhan, hewan dan manusia, dan menunjukkan proses generatif secara alami. Berbeda dengan itu, nikah hanya digunakan pada manusia karena mengandung keabsahan secara hukum nasional, adat istiadat, dan terutama menurut agama. Makna nikah adalah akad atau ikatan, karena dalam suatu proses pernikahan terdapat ijab (pernyataan penyerahan dari pihak perempuan) dan Kabul (pernyataan menerima dari pihak laki-laki). Selain itu, nikah bisa juga diartikan sebagai bersetubuh.⁴⁰

Pada intinya perkawinan hanya ada untuk manusia karena manusia memiliki hukumnya tersendiri untuk melaksanakan sebuah perkawinan dan setiap manusia harus melakukan perkawinan untuk mendapatkan kelanjutan keturunan yang sah menurut hukum islam dan hukum nasional termasuk menurut adat istiadat setiap wilayah yang berbeda.

Adapun tujuan dari perkawinan adalah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Sedangkan menurut Imam al Ghozali yang dikutip oleh Abdul Rohman Ghozali, tujuan perkawinan adalah:

- a. mendapatkan dan melangsungkan keturunan
- b. memenuhi hajat manusia untuk menyalurkan syahwat dan menumpahkan kasih sayang
- c. memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan
- d. menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab menerima hak serta kewajiban dan untuk memperoleh harta kekayaan yang halal

⁴⁰ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat (Kajian Fiqih Nikah Lengkap)*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014. Hlm. 7.

- e. membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tentram atas dasar cinta dan kasih sayang.⁴¹

Dapat disimpulkan tujuan perkawinan menurut Imam al Ghozali ialah untuk melanjutkan keturunan dengan cara melakukan perkawinan yang penuh kasih sayang, dan menjadikan sebuah keluarga yang harmonis, sejahtera dan Bahagia hingga akhir hayat, serta dalam perkawinan memiliki hak hidup yang layak serta kekayaan yang diperoleh oleh hasil yang halal dan memiliki rasa tanggung jawab antara hak istri dan hak suami.

Abdurrahman Al-Jaziri mengatakan bahwa perkawinan adalah suatu perjanjian suci antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk membentuk keluarga bahagia. Definisi itu memperjelas pengertian bahwa perkawinan adalah perjanjian. Sebagai perjanjian, ia mengandung pengertian adanya kemauan bebas antara dua pihak yang saling berjanji, berdasarkan prinsip suka sama suka. Jadi, ia jauh sekali dari segala yang dapat diartikan sebagai mengandung suatu paksaan. Oleh karena itu, baik pihak laki-laki maupun pihak wanita yang mengikat janji dalam perkawinan mempunyai kebebasan penuh untuk menyatakan, apakah mereka bersedia atau tidak. Perjanjian itu dinyatakan dalam bentuk ijab dan qabul yang harus diucapkan dalam satu majelis, baik langsung oleh mereka yang bersangkutan, yakni calon suami dan calon istri, jika kedua-duanya sepenuhnya berhak atas dirinya menurut hukum atau oleh mereka yang dikuasakan untuk itu. Kalau tidak demikian, misanya dalam keadaan tidak

⁴¹ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*. (Jakarta: Prenada Media Group, 2003) hal. 8

waras atau masih berada di bawah umur, untuk mereka dapat bertindak wali-wali mereka yang sah.⁴²

Sedangkan menurut Prof Dr. Hazairin, SH., mengatakan inti perkawinan itu adalah hubungan seksual. Menurut beliau tidak ada nikah (perkawinan) bila mana tidak ada hubungan seksual. Beliau mengambil tamsil bila tidak ada hubungan seksual antara suami istri, maka tidak perlu ada tenggang waktu menunggu (iddah) untuk menikahi lagi bekas istri itu dengan laki-laki lain.⁴³

Dari uraian menurut para ahli di atas perkawinan memiliki makna yang berbeda Abdurrahman Al-Jaziri mengatakan bahwa perkawinan ialah suatu kerelaan atau atas kemauan kedua belah pihak pasangan untuk melakukan perkawinan dengan kata lain suka sama suka dan terjadilah sebuah perjanjian akad atau perkawinan, sedangkan menurut Prof Dr. Hazairin, SH., mengatakan inti dari perkawinan ialah sebuah hubungan seksual yang di dalamnya harus ada perkawinan terlebih dahulu sehingga sah untuk melakukan hubungan seksual.

2. Dasar Hukum Perkawinan

Di Indonesia terdapat peraturan yang memuat tentang perkawinan dan tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

⁴² Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 1*, Pustaka Setia, Bandung, 2009. Hlm. 18.

⁴³ Mahfudii Sahili, 1996, *Sorga Perkawinan*, CV. Aneka, Solo, hal. 74.

Dalam hukum Islam, masalah perkawinan diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 2 disebutkan perkawinan adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat (*mithaqan ghalizan*) untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.⁴⁴

Dapat diartikan menurut kedua peraturan yang berlaku yang berbicara tentang perkawinan ialah bahwa perkawinan hanya memiliki satu tujuan yaitu untuk melaksanakan ibadah dan mentaati perintah Allah agar mendapatkan keluarga yang bahagia dan kekal.

Perkawinan merupakan bagian yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat, apalagi berkaitan dengan keabsahan suatu perkawinan. Adanya keabsahan perkawinan maka masyarakat dapat bertindak sebagai suami isteri, sehingga dapat melanjutkan keturunannya dengan jalan yang sah. Karena perkawinan memiliki konteks yang sangat luas, sehingga banyak aturan yang memperhatikan masalah perkawinan ini, baik secara agama maupun secara nasional. Perkawinan di dalam agama Islam memiliki dasar hukum yang kuat terdapat dalam Al-Quran dan Hadist. Firman Allah SWT dijelaskan sebagai berikut;

Surat Az Zariyat ayat 49

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: “Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah”.⁴⁵

⁴⁴ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1992), h.114

⁴⁵ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta, UII Press, 2011, hlm. 36-37

Berdasarkan uraian di atas, jelas bahwa firman Allah SWT dengan tegas menyatakan manusia sebagai makhluk yang sempurna telah diciptakan untuk berpasang-pasangan. Bahkan dalam keadaan sesulit apapun apabila telah mampu menikah Allah dengan tegas menyatakan akan memampukan mereka dengan karunia-Nya.

Perintah untuk melangsungkan perkawinan juga dijelaskan dalam Hadist Ibnu Majah dari Aisyah r.a, menyatakan, “Nikah itu sunnahku, barangsiapa yang tidak suka, bukan golonganku”, dan dalam Hadist Bukhori Muslim menyatakan, “Wahai para pemuda, siapa saja diantara kalian yang telah mampu untuk kawin, maka hendaklah dia menikah. Karena dengan menikah itu lebih dapat menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Dan barang siapa yang belum mampu, maka hendaklah dia berpuasa, karena sesungguhnya puasa itu bisa menjadi perisai baginya”.⁴⁶

Dapat disimpulkan perintah menurut Hadist diatas ialah bermaksud untuk melakukan sebuah perkawinan dengan segera mungkin bila yang sudah mampu untuk melakukan perkawinan agar terhindar dari tindakan-tindakan yang tidak diinginkan serta bila belum mampu melakukan perkawinan, Hadist di atas menganjurkan untuk berpuasa agar hawa nafsu bisa terjaga dan pelindung bagi yang belum mampu melakukan sebuah perkawinan.

⁴⁶ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2012, hlm. 7-8.

R. Soetojo Prawirohamidjojo, memberikan penjelasan mengenai pengertian perkawinan yang terdapat di dalam Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan menurutnya di dalam pengertian tersebut mengandung lima unsur, yaitu:

- a. Ikatan lahir bathin Ikatan lahir adalah hubungan formal yang dapat dilihat karena dibentuk berdasarkan undang-undang yang ada, sedangkan ikatan bathin adalah hubungan tidak formal yang dibentuk berdasarkan keinginan bersama antara kedua belah pihak. Ikatan lahir ini mengikat kedua pihak dan pihak lain yang ada dalam masyarakat, sedangkan ikatan bathin hanya mengikat kedua pihak. Ikatan perkawinan adalah ikatan yang suci seperti yang telah diajarkan oleh agama masing-masing.
- b. Antara seorang pria dan seorang wanita Perkawinan hanya boleh terjadi antara seorang pria dan seorang wanita. Seorang pria adalah seseorang yang memiliki jenis kelamin pria, sedangkan seorang wanita adalah seseorang yang memiliki jenis kelamin wanita. Perkawinan antara sesama jenis tidak mungkin terjadi karena kodrat manusia adalah berpasang-pasangan dengan lawan jenis.
- c. Sebagai suami isteri Suatu perkawinan yang sah antara seorang pria dengan seorang wanita menimbulkan adanya akibat hukum antara lain, adanya hak-hak dan kewajiban yang harus dipenuhi sebagai suami isteri. Suami isteri hidup bersama dalam satu

rumah dengan tujuan utama untuk memenuhi kebutuhan biologis keduanya.

- d. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal. Keluarga adalah suatu kesatuan terkecil dan merupakan sendi dasar susunan dalam masyarakat yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Untuk membentuk sebuah keluarga yang bahagia sangat erat hubungannya dengan keturunan dan suami isteri sebagai orang tua memiliki hak dan kewajiban penuh dalam pemeliharaan dan pendidikan anak-anaknya. Sebuah keluarga harus dibangun dengan pondasi yang sangat kuat sehingga perkawinan yang terjadi antara kedua belah pihak hanya terjadi sekali seumur hidup dan tidak ada istilah perceraian. Perceraian hanya karena adanya kematian dari salah satu pihak, baik suami maupun isteri.
- e. Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa Perkawinan memiliki hubungan yang sangat erat dengan keagamaan dan kerohanian sesuai yang tercantum dalam Pancasila sila pertama. Perkawinan bukan saja mempunyai unsur ikatan lahir (jasmani), tetapi juga mempunyai ikatan bathin (rohani). Karena ikatan bathin ini sangat mempunyai peran penting dalam sebuah keluarga, maka dapat dikatakan bahwa ikatan bathin yang mampu menyatukan sebuah keluarga.

Berdasarkan uraian di atas, pada dasarnya tujuan perkawinan

menurut Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan dapat diperinci menjadi beberapa bagian, yaitu Membentuk keluarga artinya membangun suatu kesatuan terkecil yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak dimana keluarga merupakan sendi dasar susunan masyarakat.⁴ Keluarga yang bahagia dan kekal artinya kebahagiaan yang diperoleh dari sebuah keluarga erat hubungannya dengan adanya keturunan (anak) karena itu yang menjadi tujuan dari sebuah perkawinan. Adanya keturunan dalam rumah tangga ini menunjukkan kerukunan antara suami isteri.⁴⁷

Dalam hukum Islam hukum perkawinan ada lima yang semuanya dikembalikan pada calon suami istri, yang adakalanya hukum menjadi:

- 1) Mubah (jaiz), sebagaimana asal hukumnya;
- 2) Sunnah, bagi orang yang sudah mampu baik secara dhohir maupun secara batin (culup mental dan ekonomi);
- 3) Wajib, perkawinan hukumnya bisa menjadi wajib bagi mereka yang sudah mampu secara dhohir dan batin serta dikawatirkan terjebak dalam perbuatan zina;
- 4) Haram, pernikahan bisa menjadi raram hukumnya bagi mereka yang berniat untuk menyakiti perempuan yang akan dinikahkan;
- 5) Makruh, pernikahan bisa berubah menjadi makruh bagi mereka yang belum mampu member nafkah baik secara dhohir maupun batin.⁴⁸

⁴⁷ Soetojo Prawirohamidjojo, , *Pluralisme dalam Perundang-Undangan Perkawinan di Indonesia*, Surabaya, Airlangga University Press, 2005, hlm. 38-43.

⁴⁸ Sudarsono, *Hukum Kekeluargaan Nasional*, Jakarta: PT. Rineka Cipta. 1991, 74-75

Dengan demikian hukum islam membagi hukum perkawinan menjadi lima bagian

3. **Asas-Asas Perkawinan**

Terdapat asas di dalam sebuah perkawinan yang harus kita ketahui agar perkawinan berjalan dengan penuh kasih sayang dan selaras sehingga perkawinan dapat dilaksanakan dengan baik dan terciptanya keluarga yang harmonis dengan beberapa asas perkawinan yaitu:

1) Asas Kesukarelaan

Asas kesukarelaan merupakan asas terpenting dalam perkawinan Islam. Kesukarelaan itu tidak hanya harus terdapat antara kedua calon suami-isteri saja, tetapi juga antara kedua orang tua kedua belah pihak tersebut. Ke-(suka)-relaan orang tua yang menjadi wali seorang wanita adalah merupakan sendi asasi perkawinan Islam. Dalam berbagai hadits Nabi, asas ini dinyatakan dengan tegas.

2) Asas Persetujuan Kedua Belah Pihak

Asas ini merupakan konsekuensi logis asas pertama yang disebutkan tadi, ini berarti bahwa tidak boleh ada paksaan dalam melangsungkan perkawinan. Persetujuan seorang gadis untuk dinikahkan dengan seorang pemuda, misalnya harus diminta lebih dahulu oleh wali atau orang tuanya. Menurut Sunnah Nabi, persetujuan itu dapat disimpulkan dari diamnya gadis tersebut. Dari berbagai Sunnah Nabi dapat diketahui bahwa perkawinan

yang dilangsungkan tanpa persetujuan kedua belah pihak dapat dibatalkan oleh pengadilan.

3) Asas Kebebasan Memilih

Asas ini juga disebutkan dalam Sunnah Nabi. Diceritakan oleh Ibnu Abbas bahwa pada suatu ketika seorang gadis bernama Jariyah menghadap Rasulullah SAW dan menyatakan bahwa ia telah mdikawinkan ayahnya dengan seseorang yang tidak disukainya. Setelah mendengar pengaduan itu, Nabi menegaskan bahwa ia (Jariyah) dapat memilih untuk meneruskan perkawinan dengan orang yang tidak disukainya itu atau meminta supaya perkawinannya itu dibatalkan untuk dapat memilih pasangan dan kawin dengan orang lain yang disukainya.

4) Asas Kemitraan Suami-Isteri

Asas ini dengan tugas dan fungsinya yang berbeda karena perbedaan kodrat (sifat asal, pembawaan) disebut dalam Alqur'an surah An-Nisaa' (4) Ayat 34 dan surah Al-Baqarah Ayat 187. Kemitraan menyebabkan kedudukan suami-isteri dalam beberapa hal sama namun dalam hal yang lain berbeda, misalnya: suami menjadi kepala keluarga dan isteri menjadi kepala dan penanggung jawab pengaturan rumah tangga.

5) Asas Untuk Selama-lamanya

Asas ini menunjukkan bahwa perkawinan dilaksanakan untuk melangsungkan keturunan dan membina cinta serta kasih sayang selama hidup (Alqur'an surah Al-Rum (30):21). Karena asas ini pula maka perkawinan mut'ah yaitu perkawinan sementara yang diperuntukkan hanya bersenang-senang selama waktu tertentu saja seperti yang terdapat pada masyarakat Arab Jahiliyah dahulu, hal ini dilarang oleh Nabi Muhammad SAW.

6) Asas Monogami Terbuka (Karena Darurat)

Asas ini disimpulkan dari Alqur'an surah An-Nisaa Ayat 3 jo Ayat 129. Didalam ayat 3 dinyatakan bahwa seorang pria muslim dibolehkan atau boleh beristri lebih dari seorang asal dapat memenuhi beberapa syarat tertentu diantaranya adalah syarat mampu berlaku adil terhadap semua wanita yang menjadi isterinya. Dalam Ayat 129 surah yang sama Allah SWT menyatakan bahwa manusia tidak mungkin berlaku adil terhadap isteri-isterinya walaupun ia ingin berbuat demikian. Oleh karena ketidakmungkinan berlaku adil terhadap isteri-isteri itu maka Allah SWT menegaskan bahwa seorang laki-laki lebih baik hanya menikahi seorang wanita saja. Ini berarti isteri lebih dari seorang merupakan jalan darurat yang baru boleh dilalui oleh seorang laki-laki Muslim kalau terjadi bahaya atau sesuatu yang menyebabkan ia bertindak demikian, misalnya untuk

menyelamatkan dirinya dari berbuat dosa atau apabila isterinya tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagai isteri⁴⁹

Dapat disimpulkan asas-asas diatas merupakan asas perkawinan yang semuanya berpedoman terhadap Al-Qur'an dan Hadist sehingga tujuan dan maknanya ialah untuk mendapatkan kelangsungan rumah tangga yang bahagia, harmonis dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Selain itu, terdapat beberapa asas-asas dalam hukum perkawinan sebagaimana terdapat didalam Undang-Undang Perkawinan adalah sebagai berikut:

- 1) Perkawinan didasarkan kepada monogami yang menekankan bahwa pada waktu yang sama seorang laki-laki hanya boleh mempunyai seorang isteri dan seorang perempuan hanya seorang suami.
- 2) Undang-Undang hanya mengenal perkawinan di dalam hubungan keperdataannya yakni perkawinan yang dilakukan di muka petugas Kantor Catatan Sipil.
- 3) Perkawinan adalah suatu persetujuan antara seorang laki-laki dan perempuan dalam bidang hukum keluarga.
- 4) Agar suatu perkawinan dianggap sah, maka harus memenuhi persyaratan yang terdapat didalam peraturan perundang-undangan.

⁴⁹ Mohammad Daut Ali, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000,hlm.124-126.

- 5) Perceraian hanya dapat terjadi apabila berdasarkan pada peraturan perundang-undangan.
- 6) Perkawinan mempunyai akibat terhadap hak dan kewajiban dari suami maupun isteri.
- 7) Perkawinan merupakan dasar terwujudnya pertalian darah yang melahirkan hak dan kewajiban di dalam lingkungan keturunan tersebut.
- 8) Perkawinan menimbulkan akibat terhadap harta kekayaan suami dan isteri.⁵⁰

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa asas-asas yang terdapat didalam Undang-Undang perkawinan ialah hanya mengatur tentang bagaimana aturan yang dibuat oleh perundang-undangan itu sendiri yang dapat diterapkan oleh masyarakat dan diterapkan dengan sebaik-baiknya sehingga aturan itu tidak boleh dilanggar dan dihindari.

4. Syarat-Syarat Sah Perkawinan

Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan, ada dua macam syarat-syarat perkawinan yaitu syarat materiil adalah syarat yang melekat pada diri masing-masing pihak disebut juga syarat subjektif, dan syarat formal yaitu mengenai tata cara atau prosedur melangsungkan perkawinan menurut hukum agama dan undang-undang disebut juga syarat objektif.

Syarat perkawinan (syarat materiil) diatur dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 12 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

⁵⁰ Ali Afandi, *Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian Menurut Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta, Bina Aksara, 1984, hlm.96

adalah sebagai berikut :

- a. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai (Pasal 6 ayat (1))
- b. Pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun (Pasal 7 ayat (1)).
- c. Harus mendapat izin masing-masing dari kedua orang tua, kecuali dalam hal-hal tertentu dan calon pengantin telah berusia 21 tahun atau lebih, atau mendapat dispensasi dari Pengadilan Agama apabila umur para calon kurang dari 19 dan 16 tahun (Pasal 6 ayat (2) dan Pasal 7 ayat (2)).
- d. Tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 8 yaitu perkawinan antara dua orang yang :
 - 1) Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah ataupun keatas.
 - 2) Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya
 - 3) Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak tiri.
 - 4) Berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan.

- 5) Berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang
 - 6) Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.
- e. Seseorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-undang ini (Pasal 9).
- f. Suami isteri yang telah cerai kawin lagi satu dengan yang lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya, maka di antara mereka tidak boleh dilangsungkan perkawinan lagi, sepanjang hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain (Pasal 10).
- g. Seorang wanita yang perkawinannya terputus untuk kawin lagi telah lampau tenggang waktu tunggu. (Pasal 11).⁵¹

Syarat formal adalah syarat yang berhubungan dengan formalitas-formalitas mengenai pelaksanaan perkawinan. Syarat-syarat formal dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan Pasal 3 ayat (1) yang berbunyi:

⁵¹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*. (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000) hal. 76.

Setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan memberitahukan kehendaknya itu kepada Pegawai Pencatat di tempat perkawinan akan dilangsungkan.⁵²

Sah artinya sesuatu yang memenuhi segala rukun dan syaratnya, di samping tidak adanya halangan. Bila sebaliknya, maka dihukumi sebagai fasad atau batal. Suatu perbuatan hukum yang sah memiliki implikasi hukum berupa hak dan kewajiban. Demikian pula halnya dengan perbuatan hukum perkawinan. Dari perkawinan yang sah timbul hak untuk bergaul sebagai suami istri, hak saling mewarisi, kewajiban menafkahi anak dan istri, dan lain-lain. Syarat sahnya perkawinan menurut Undang-undang Perkawinan terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) yaitu:

- 1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu.
- 2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁵³

Sahnya perkawinan itu apabila telah memenuhi rukun dan syaratnya. Adapun rukun nikah itu ialah sighat (aqad), wali dan dua saksi. Dan adanya calon suami, calon istri serta mahar (mas kawin):

- a) Sighat ialah ijab dan qabul.
- b) Wali mempelai perempuan.
- c) Dua Orang Saksi.
- d) Ada Calon Suami.
- e) Adanya Calon Istri.

⁵² *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan*

⁵³ *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974, hal. 2*

f) Mahar Atau Mas Kawin⁵⁴

Sebuah perkawinan, akan dikatakan sah jika memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

Menurut pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa perkawinan adalah sah jika dilakukan menurut hukum masing masing agama dan kepercayaan. Setiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini sejalan dengan Komplikasi Hukum Islam (KHI), dalam pasal 4 KHI bahwa perkawinan sah apabila dilakukan menurut Hukum Islam. Dan dalam pasal 5 KHI bahwa setiap perkawinan harus dicatat agar terjamin ketertiban perkawinan. Kemudian dalam pasal 6 KHI bahwa perkawinan yang dilakukan diluar pengawasan pegawai pencatan nikah tidak mempunyai ketentuan hukum.

Pada pasal 6 sampai dengan 12 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 syarat-syarat perkawinan, yaitu adanya persetujuan dua calon mempelai, ada izin orang tua atau wali bagi calon mempelai yang belum berusia 21 tahun, usia calon pria berumur 19 tahun dan perempuan berusia 16 tahun, tidak ada hubungan darah yang tidak boleh kawin, tidak ada ikatan perkawinan dengan pihak lain, tidak ada larangan kawin menurut agama dan kepercayaan untuk ketiga kalinya, tidak dalam waktu tunggu bagi wanita yang janda.

Sedangkan syarat perkawinan menurut KUHPerdara adalah syarat material absolut yaitu asas monogami, persetujuan kedua calon mempelai,

⁵⁴ Anton, Ruskam Sa'aidi, 2009, *Al Islam Kemuhammadiyah*, Universitas Muhammadiyah Palembang, hal.111

usia pria 18 tahun dan wanita 15 tahun, bagi wanita yang pema kawin harus 300 hari setelah perkawinan yang terdahulu dibubarkan. Sedangkan syarat material relatif, yaitu larangan untuk kawin dengan orang yang sangat dekat di dalam kekeluargaan sedarah atau kerana perkawinan, larangan untuk kawin dengan orang-orang yang pernah melakukan zina, larangan memperbahami perkawinan setelah adanya perceraian jika belum lewat 1 tahun. Menurut pasal 14 KHI dalam melaksanakan perkawinan harus ada calon suami dan istri, wali nikah, dua orang saksi serta sighthat akad nikah. Dengan demikian, jika sebuah pernikahan dilangsungkan tidak memenuhi syarat-syarat seperti yang disebutkan diatas, maka perkawinan tersebut dianggap tidak syah.⁵⁵

Maka perkawinan dianggap sah apabila dilaksanakan menurut hukum agama dan kepercayaannya masing-masing. Maksud dari ketentuan agama dan kepercayaan masing-masing itu termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku dalam agamanya dan kepercayaannya sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam Undang-Undang ini. Suatu perkawinan yang dilaksanakan bertentangan dengan ketentuan agama dengan sendirinya menurut Undang-Undang Perkawinannya dianggap tidak sah dan tidak mempunyai akibat hukum sebagai ikatan perkawinan.⁵⁶

⁵⁵ Apud Saepudin, 2010, *Perkawinan Campuran, C V. China Walafafa*, Jakarta, hal.3-4.

⁵⁶ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundang-Undangan, Hukum Adat, Hukum Agama*. Bandung: Mandar Maju, 1990 hal. 34

5. Kewajiban Suami dan Istri Didalam Perkawinan

Dengan adanya perkawinan maka timbullah hak dan kewajiban suami istri dalam rumah tangga. Mengenai hak dan kewajiban suami istri diatur dalam BAB 6 Pasal 30 sampai Pasal 34 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat. Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat. Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum. Suami adalah kepala keluarga dan isteri ibu rumah tangga. Suami isteri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap. Rumah tempat kediaman yang dimaksud dalam ketentuan ini, ditentukan oleh suami isteri bersama. Suami isteri wajib saling cinta mencintai hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain. Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Isteri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya. Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan.⁵⁷

Kemudian dalam Kompilasi Hukum Islam pun ditegaskan dalam Pasal 80 ayat (1), (2), (3) dan (4) bahwa Suami adalah pembimbing,

⁵⁷ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2014, hlm.164-165.

terhadap isteri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami isteri bersama. Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada isterinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa. Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung nafkah, kishwah dan tempat kediaman bagi isteri, biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak serta biaya pendidikan bagi anak. Adanya hak dan kewajiban antara suami istri dalam kehidupan rumah tangga itu dapat dilihat dalam beberapa ayat Al-Qur'an dan beberapa hadis Nabi. Contoh dalam Al-Qur'an, umpamanya pada surat al-Baqarah (2) ayat 228:

“Bagi istri itu ada hak-hak berimbang dengan kewajiban-kewajibannya secara makruf dan bagi suami setingkat lebih dari istri”.⁵⁸

Kewajiban suami dalam pasal 34 ayat (1) menegaskan suami wajib melindungi istri dan keluarganya, yaitu memberikan rasa aman dan nyaman, dan istri wajib mengurus urusan rumah tangga sebaik mungkin. Jika keduanya malakukan sesuatu yang akibatnya melalaikan kewajibannya maka baik istri atau suaminya dapat mengajukan gugatan ke pengadilan.

Secara umum kewajiban suami dalam konteks mu'asyarah bi al-ma'ruf menurut Abu al-la al-Mawdudi adalah tidak menganiaya istri.

⁵⁸ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, Kencana Prenada media Group, Jakarta, 2014, hlm.159.

Bentuk penganiayaan yang dimaksudkan, baik bersifat kekerasan fisik dan psikis. Al-Quran memberikan arahan tentang cara terbaik yang dapat memenuhi fitrah dan naluri seksual secara proposional. Hubungan biologis antara suami istri merupakan masalah sensitif dan mempunyai dampak tersendiri dalam kehidupan rumah tangga. Tidak adanya perhatian terhadap masalah ini dapat mengeruhkan kehidupan rumah tangga dan mengganggu keharmonisan, bahkan dapat menghancurkan bahtera rumah tangga.⁵⁹

Dapat disimpulkan dari uraian diatas ialah kewajiban suami salah satunya ialah tidak menganiaya istri baik dengan bentuk kekerasan fisik maupun psikis, Al-Quran telah memberikan solusi agar dalam hubungan suami istri berjalan dengan harmonis dan dapat memberikan hubungan biologis yang berjalan dengan kasih dan sayang.

Pelaksanaan kewajiban suami yang diterapkan didalam masyarakat sangat berpedoman pada hukum yang berlaku serta di kemukakan dalam hadist, dijelaskan disini laki-laki (suami) di bebani tanggung jawab dan kewajiban perlu memenuhi keinginan istri atas ma'ruf. Disebutkan di hadist telah diriwayatkan oleh Ahmad yang memiliki artinya yaitu:

“Telah menceritakan kepada kami yazid, telah mengabarkan pada kami syu'bah, dari abu qaza'ah dari hakim bin mu'awiyah dari ayahnya dari Nabi Shalallahu 'alaihi wasallam, Seseorang bertanya kepada beliau; ‘Apa hak seorang istri dari suaminya?.’ beliau menjawab: ‘Kamu memberinya makan sebagaimana kamu makan, memberinya pakaian sebagaimana kamu berpakaian, tidak memukul wajahnya, tidak menjelek-jelekkannya dan tidak menghajarnya (memisahkan dari tempat tidur) kecuali di dalam rumah.’⁶⁰

⁵⁹ Yusuf al-Qardhawi, *Al-Halal wa al-Haram fi al-Islam*, terj. Wahid Ahmadi, *Halal Haram dalam Islam*, Surakarta: Era Intermedia, 2000, Cet. ke-2, h. 277

⁶⁰ Abu Bakar Ahmad bin Husain bin 'Ali Al-Baihaqi, *Sunan Al-Kubra*, jilid 6, Bairut: Dar

Dapat penulis simpulkan bahwa maksud dari hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad ini adalah kewajiban seorang suami terhadap istri harus memenuhi kewajiban seperti sandang dan pangan yang layak serta cukup untuk istri serta tidak kasar terhadap istri dan memperlakukan dengan penuh kasih sayang.

Dengan keterkaitan antara hak dan kewajiban suami dan istri, Amir Syarifuddin menyatakan yakni hak di sini ialah apapun yang diberikan oleh orang terhadap orang lainnya, akan tetapi yang disebut berkewajiban ialah apapun yang telah dilakukan oleh seseorang dengan orang lainnya. Dengan demikian hubungan suami dan istri di dalam rumah tangga, suami memiliki hak begitupun juga istri memiliki hak. Dimaksud itu suami memiliki apa saja keharusan dan begitupun juga sebaliknya bagi istri. Keharusan istri adalah hak bagi para suami, dan keharusan suami adalah hak dari istri.⁶¹

Dijelaskan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah, dijelaskan kegiatan pada rumah mencakup membuat terigu, masak, merapihkan seisi rumah, merawat rumah, membawa alat-alat rumah, bukan melambangkan tanggung jawab istri dan juga tidak menjadi hak suami. Akan halnya kewajiban istri kepada suaminya yakni mengikuti suami dalam hal kebaikan, melindungi kekayaan suaminya, mencukupi keinginan biologis suami, minta izin terhadap suami ketika berkeinginan bepergian. Aturan Adapun tentang kewajiban istri itu

Al Kutub Al-'Ulumiyyah, 1994, hlm. 539.

⁶¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia; Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan, cet. 3*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014, hlm. 160.

melihat di dalam dalil-dalil naqli yang tercantum pada Al-Quran.⁶²

Pada intinya kewajiban suami maupun kewajiban istri dapat dilakukan Bersama-sama seperti memasak, membersihkan rumah dengan lebih baik dikerjakan oleh suami maupun istri secara Bersama-sama, di dalam kewajiban istri diatur secara khusus yang termuat pada Al-Quran dan hadist Nabi Muhammad Saw.

B. Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut Hukum Pidana Islam

1. Pengertian Kekerasan

Kekerasan berarti penganiayaan, penyiksaan, atau perlakuan salah. Kekerasan dapat diartikan sebagai perihal keras atau perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain dan menyebabkan kerusakan fisik pada orang lain.⁶³

Dari uraian diatas tampaklah bahwa kekerasan itu suatu Tindakan yang sewenang-wenang terhadap seseorang atau sekelompok orang dan pengertian tentang tindak kekerasan yang diberikan adalah meliputi setiap aksi atas perbuatan yang sangat merugikan dan dapat mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain.

Mengenai definisi kekerasan belum ada suatu kesepakatan, karena adanya pandangan yang berbeda, masing-masing mempunyai penilaian dalam menentukan tingkatan dan faktor atau tindakan apa saja yang dapat di maksudkan dalam kategori. Kekerasan sendiri berasal dari bahasa latin,

⁶² Ibnu Qayyim al-Jauziyya, *Zaadul Ma'ad, terj: Kathur Suhardi*, cet. 7, Jakarta: Pustaka Azzam, 2007, hlm. 395.

⁶³ W.J.S Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, P.N Balai Pustaka, Jakarta, 1990, hlm.425

yaitu *violentia*, yang berarti kekerasan, keganasan, kehebatan, kebengisan, kedahsyatan, aniaya, perkosaan.

Menurut definisi yang dikemukakan oleh Sanford Kadish dalam *Encyclopedia of Criminal Justice*, beliau mengatakan bahwa kekerasan adalah semua jenis perilaku yang tidak sah menurut kadang-kadang, baik berupa suatu tindakan nyata maupun berupa kecaman yang mengakibatkan pembinasan atau kerusakan hak milik. Meskipun demikian, kejahatan juga tidak dapat dikatakan sebagai kejahatan bilamana ketentuan perundang-undangan (hukum) tidak atau belum mengaturnya, seperti kekerasan yang terkait dengan hubungan seksual. Misalnya pemaksaan hubungan seksual yang Dilakukan suami terhadap isterinya. Hal ini tidak bisa dikatakan sebagai kejahatan, sebab belum ada satu pasal pun yang mengatur mengenai pemaksaan hubungan seksual dilakuan oleh suami terhadap isterinya. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004:

Pasal 1 :“Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan,yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik,seksual,psikologis, atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan atau perampasan kemerdekaansecara melawan hukum dan lingkup rumah tangga”⁶⁴

Kekerasan menurut Mansour Faqih adalah serangan atau invasi terhadap fisik maupun integritas keutuhan mental psikologi seseorang.

⁶⁴ *Undang-undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, (UU RI No.23 Tahun 2004)*, (Jakarta: Sinar Grafika , 2007) h. 2

Pandangan Mansour Faqih menunjuk pengertian kekerasan pada objek fisik maupun psikologis. Hanya saja titik tekannya pada bentuk penyerangan secara fisik seperti melukai atau menimbulkan luka, cacat, atau ketidaknormalan pada fisik-fisik tertentu.⁶⁵

Dapat diartikan kekerasan menurut Mansour Faqih ialah suatu serangan terhadap organ tubuh seseorang yang dapat melukai fisik dan dapat merusak mental psikologi korban karena aksinya, dan kekerasan dapat mengakibatkan luka bahkan bisa menyebabkan cacat bagi korbannya.

Dalam pandangan Islam yang dimaksud dengan kekerasan adalah perilaku, perbuatan yang memiliki sifat memaksakan kehendak dengan cara memerintah atau permintaan yang harus dipatuhi dan dilaksanakan atau bisa dikatakan kewajiban yang harus dipatuhi dan dilaksanakan, bila tidak dilaksanakan maka ada konsekuensi berupa tindakan-tindakan kekerasan, baik fisik maupun psikis.⁶⁶

Dapat diartikan pandangan islam melihat kekerasan ialah suatu perbuatan yang sifatnya memaksa, setiap perintah wajib untuk dipatuhi dan setiap perbuatan kekerasan bisa merusak mental dan jiwa korbannya dengan cara memukul, mengintimidasi, yang mengakibatkan kerugian bagi korban baik fisik maupun psikis.

Agama Islam merupakan agama kasih sayang hal itu tentunya dapat dilihat dari model dan cara dakwah nabi Muhammad yang mengedepankan

⁶⁵ Mansour Faqih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2001, hlm.17

⁶⁶ Musthafa Kamal Pasha, *Fikih Islam*, (Yogyakarta: Citra Karsa Mandiri, 2003), Hal. 245

suri tauladan dan menyayangi antar sesama tanpa melakukan tindakan kekerasan dalam melakukan dakwah, dari sini dapat dilihat Islam melarang bahkan mengharamkan tindakan kekerasan dalam bentuk apapun baik kekerasan fisik maupun non fisik. Dalam konsep dakwah yang dilakukan umat Islam menekankan pada kebaikan dan kasih sayang tanpa kekerasan, sebagaimana yang tertuang dalam Q.S Surat An-Nahl ayat 125:

أَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجِدِلْ لَهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ
بِالْمُهْتَدِينَ

Artinya: “Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk”⁶⁷

ayat diatas menjelaskan bagaimana manusia diperintahkan untuk mengajak atau menasehati kepada sesamanya untuk berbuat kebaikan atau berada pada jalan yang benar sirot al-mustaqiim, serta memberikan pelajaran atau nasehat dengan cara yang baik. Nampak jelas didalam al-Qur’an Islam mengajarkan keluhuran budi pekerti dan nilai-nilai akhlak yang tinggi, menyampaikan kebaikan harus dengan hikmah,tutur kata yang santun dan anti kekerasan.

Pengertian kekerasan secara terminologi merupakan suatu keadaan dan sifat yang menghancurkan kehidupan manusia. Manusia sebagai

⁶⁷ *As-Salam Al-Qur’an dan terjemahannya edisi 1000 doa*, (Bandung: PT Mizan Bunaya Kreativa, 2011), Hal. 201

mahluk yang berakal budi dan mulia menjadi terperosok pada sifat-sifat kebinatangan. Merusak, menekan, memeras, memperkosa, menteror, mencuri, membunuh, dan memusnahkan merupakan tindakan yang menodai dan menghancurkan kemuliaan manusia sebagai mahluk Tuhan.⁶⁸

Sedangkan Secara etimologi, kekerasan merupakan terjemahan dari kata violence yang artinya kekuasaan atau berkuasa. kata violence, berasal dari bahasa Latin yaitu violentia yang berarti force (kekerasan). Secara terminologi, kekerasan (violent) didefinisikan sebagai perilaku pihak yang terlibat konflik yang bisa melukai lawan konflik untuk memenangkan konflik.

Kekerasan (violence) dalam bahasa inggris berarti sebagai suatu serangan atau invansi, baik fisik maupun integritas mental psikologi seseorang. Seperti yang dikemukakan oleh Elizabeth Kandel Englander bahwa “in general, violence is aggressive behavior with the intent to cause ham (physical or psychological). The word intent is central; physical or phsychological ham that occurs by accident, in the absence of intent, is not violence.”⁶⁹

Maksud dari pernyataan diatas adalah Secara umum, kekerasan adalah perilaku agresif dengan maksud untuk menyebabkan luka (fisik atau psikologis). kata intent adalah pusat luka fisik atau psikologis yang terjadi secara tidak sengaja, dengan tidak adanya niat, bukanlah kekerasan.

⁶⁸ Romli Atmasasmitha, *Teori & Kapita Seleka Kriminologi*, PT. Eresco, Bandung, 1992, hlm. 55.

⁶⁹ Rika Saraswati, *Perempuan Dan Penyelesaian Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti 2009), h. 12.

Kejahatan merupakan suatu bentuk menyimpang yang dapat dijumpai dalam masyarakat. Perilaku menyimpang juga bergantung pada penamaan perilaku tertentu dalam budaya atau masyarakat tertentu.

Menurut R. Soesilo, kejahatan adalah:

“Tingkah yang melanggar Undang-Undang Pidana”. Tingkah laku yang dimaksudkan dalam rumusan tersebut adalah tingkah laku yang telah dirumuskan Undang-Undang. Rumusan kejahatan yang lain adalah: “Suatu perbuatan atau tingkah laku yang melanggar hukum atau yang dilarang oleh Undang-Undang, peraturan pemerintah dan lain-lain”.⁷⁰

Sedangkan di dalam *The New American Encyclopedia* menyatakan:

“Kejahatan ialah suatu perbuatan penyerangan yang sungguh-sungguh yang dilarang oleh Undang-Undang atau menyinggung kepentingan dan kesejahteraan umum serta moral. Baik perbuatan yang melalaikan kewajiban yang diperintahkan oleh Undang-Undang maupun perbuatan yang sengaja yakni bermaksud melanggar ketentuan yang diperintahkan oleh Undang-Undang”.⁷¹

Adapun Soerjono Soekanto dalam *Kamus Kriminologi* mendefinisikan kejahatan kekerasan adalah:

“Suatu istilah yang dipergunakan bagi terjadinya cedera mental atau fisik. Kejahatan kekerasan sebenarnya merupakan bagian dari proses kekerasan, yang kadang-kadang diperbolehkan, sehingga jarang disebut sebagai kekerasan. Masyarakat biasanya membuat kategori-kategori tertentu mengenai tingkah laku yang dianggap keras dan tidak. Semakin sedikit terjadinya kekerasan dalam suatu masyarakat, semakin besar kekhawatiran yang ada bila itu terjadi”.⁷²

Melakukan kekerasan artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara yang tidak sah. Misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menepak, menendang dan sebagainya.

⁷⁰ R. Soesilo, *Kriminologi*, Bogor, Politea, 2003, hal. 12.

⁷¹ H.M. Ridwan-Ediwarman, *Azas-azas Kriminologi, Medan*, USU Press, 2005, hal. 48.

⁷² Soerjono Soekanto dan Pudji Santoso, *Kamus Kriminologi*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 2008 hal. 104

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana diartikan yang dimaksud dengan kekerasan itu adalah membuat orang pingsan atau tidak berdaya lagi.⁷³

Kekerasan merupakan suatu tindakan yang mengarah pada tingkah laku yang pada awalnya harus bertentangan dengan undang-undang, baik hanya berupa ancaman atau sudah berupa tindakan nyata dan menyebabkan kerusakan terhadap harta benda, fisik atau dapat mengakibatkan kematian pada seseorang. Yesmil Anwar mengartikan kekerasan sebagai tindakan yang menggunakan kekuatan fisik dan kekuasaan, ancaman atau tindakan terhadap diri sendiri, perorangan, sekelompok orang atau masyarakat yang mengakibatkan memar atau trauma, kematian, kerugian psikologis, kelainan perkembangan dan perampasan hak.⁷⁴

Kekerasan terhadap perempuan digolongkan ke dalam beberapa bentuk, yaitu kekerasan fisik, seksual, psikologis, ekonomi, dan perampasan kemerdekaan. Kekerasan fisik adalah perbuatan yang menimbulkan rasa sakit, cedera, luka atau cacat pada tubuh seseorang dan atau dapat menyebabkan kematian. Kekerasan fisik dapat berupa cubitan, pemukulan, cekikan, dan lain-lain. Kemudian kekerasan psikologis adalah setiap perbuatan dan ucapan yang menyebabkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri dan kemampuan untuk bertindak, serta timbulnya rasa tidak berdaya pada seseorang.⁷⁵

⁷³ Pasal 89 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

⁷⁴ Yesmil Anwar, *Saat Menuai Kejahatan: Sebuah Pendekatan Sosiokultural Kriminologi, Hukum dan HAM*, UNPAD Press, Bandung, 2004, hlm. 54.

⁷⁵ Munandar Sulaeman dan Siti Homzah (Ed.), *Kekerasan Terhadap Perempuan Tinjauan*

Kekerasan seksual adalah setiap perbuatan yang mencakup pelecehan seksual hingga perbuatan memaksa seseorang untuk melakukan hubungan seksual tanpa persetujuan korban atau di saat korban tidak menghendaki, dan atau melakukan hubungan seksual dengan cara-cara yang tidak wajar atau tidak disukai korban serta menjauhkan (mengisolasi) dari kebutuhan seksualnya. Bentuk kekerasan terhadap perempuan yang selanjutnya adalah kekerasan ekonomi, yaitu setiap perbuatan yang membatasi seseorang untuk bekerja di dalam atau di luar rumah yang menghasilkan uang atau barang, membiarkan korban bekerja untuk dieksploitasi, atau menelantarkan anggota keluarga. Kemudian perampasan kemerdekaan adalah semua perbuatan yang menyebabkan terisolirnya seseorang dari lingkungan sosialnya.⁷⁶

Kejahatan merupakan perbuatan yang menyalahi etika dan moral sehingga dari suatu kejahatan yang dilakukan seseorang maka tentu perbuatan tersebut memiliki dampak yang sangat merugikan orang lain selaku subjek hukum. Kekerasan bukanlah suatu hal yang mudah, sebab kekerasan pada dasarnya merupakan tindakan agresif yang dapat dilakukan oleh setiap orang. Misalnya tindakan memukul, menusuk, menendang, menampar, meninju, menggigit, kesemuanya itu adalah bentuk-bentuk kekerasan. Selain itu juga, kadang-kadang kekerasan merupakan tindakan yang dianggap normal, namun tindakan yang sama pada suatu situasi yang berbeda akan disebut penyimpangan.

dalam Berbagai Disiplin Ilmu dan Kasus Kekerasan, Refika Aditama, Bandung, 2010, hlm. 1-4.

⁷⁶ *Ibid.*, hlm. 79

2. Dasar Hukum Kekerasan

Hukum Pidana di Indonesia menjadi salah satu pedoman yang sangat penting dalam mewujudkan suatu keadilan. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) adalah dasar yang kuat dalam rangka menentukan perbuatan yang terlarang dan memiliki sanksi yang tegas bagi yang melanggarnya. Ketentuan umum, kejahatan hingga dengan pelanggaran menjadi tiga bagian penting yang termuat dalam KUHP.

Tindakan kekerasan telah diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), akan tetapi pengaturannya terpisah-pisah dalam bab tertentu, tidak disatukan dalam satu bab khusus. Kekerasan di dalam KUHP digolongkan sebagai berikut:

1. Pasal 338-350 KUHP, yaitu mengenai kejahatan terhadap nyawa orang lain.
2. Pasal 351-358 KUHP, yaitu mengenai kejahatan penganiayaan.
3. Pasal 365 KUHP, yaitu mengenai pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan.
4. Pasal 285 KUHP, yaitu mengenai kejahatan terhadap kesusilaan.
5. Pasal 359-367 KUHP, yaitu mengenai kejahatan yang menyebabkan kematian atau luka kealpaan.⁷⁷

Batasan tindak kekerasan tidaklah hanya tindakan melanggar hukum atau undang-undang saja, tetapi juga merupakan tindakan yang bertentangan dengan conduct norms, yang tindakan-tindakan bertentangan

⁷⁷ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentarnya Pasal Demi Pasal*, Politea, Bogor, 2015, hlm. 84-85.

dengan norma-norma yang ada dalam masyarakat walaupun tindakan itu belum dimasukkan atau diatur dalam undang-undang.

Dalam pengertian legal tindak kekerasan menurut dikutip Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa adalah:

Suatu aksi atau perbuatan yang didefenisikan secara hukum, kecuali jika unsur-unsur yang ditetapkan oleh hukum kriminal atau hukum pidana telah diajukan dan dibuktikan melalui suatu keraguan yang beralasan, bahwa seseorang tidak dapat dibebani tuduhan telah melakukan suatu aksi atau perbuatan yang dapat digolongkan sebagai tindak kekerasan.

Dengan demikian tindak kekerasan adalah suatu perbuatan yang disengaja atau suatu bentuk aksi atau perbuatan yang merupakan kelalaian, yang kesemuanya merupakan pelanggaran atas hukum kriminal, yang dilakukan tanpa suatu pembelaan atau dasar kebenaran dan diberi sanksi oleh Negara sebagai suatu tindak pidana berat atau tindak pelanggaran hukum yang ringan⁷⁸

Kekerasan yang dilakukan ditujukan kepada orang atau barang. Hewan atau binatang masuk pula kedalam pengertian barang. Pasal ini tidak membatasi bahwa orang (badan) atau barang itu harus kepunyaan orang lain, sehingga milik sendiri masuk pula dalam Pasal 170 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, meskipun tidak akan terjadi orang melakukan kekerasan terhadap diri atau barangnya sendiri sebagai tujuan sebagai alat atau daya upaya untuk mencapai suatu hal, mungkin bisa juga terjadi. Kekerasan itu harus dilakukan dimuka umum, karena kejahatan ini memang di masukkan ke dalam golongan kejahatan ketertiban umum.⁷⁹

3. Macam-Macam Kekerasan Menurut Hukum Islam

Macam-macam jenis kekerasan menurut hukum islam di bagi

⁷⁸ Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *'Kriminologi'*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003. Hal. 21

⁷⁹ *Penjelasan Pasal 170 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*

menjadi dua yaitu:

a) Kekerasan psikis

Larangan melakukan adhal dan memperlakukan perempuan sebagai benda warisan Menurut Munawir, secara harfiah adhal berarti menekan, mempersempit, dan menghalang-halangi kehendak orang lain. Dalam Al-Qur'an secara jelas dinyatakan haram berbuat adhal kepada perempuan. Allah SWT berfirman

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman tidak halal bagi kamu mempusakai perempuan dengan jalan paksa, dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji dan nyata” Q.S an-Nisaa' :19

b) Kekerasan Ekonomi

Hak perempuan atas harta yang dimiliki Dalam pandangan islam, perempuan diakui mempunyai hak milik pribadi, baik yang didapati dari usahanya sendiri, pemberian orang lain, atau pemberian suami. Suami tidak berhak mengutak-atik hak milik pribadinya isterinya itu, kecuali seizing isteri dalam status diceraikanpun, suami sama sekali tidak berhak meminta kembali apa yang telah diberikan kepada isterinya. Allah SWT berfirman

Artinya :

“dan jika kamu ingin mengganti isterimu dengan isteri yang lain, sedang kamu telah memberikan kepadaseorang diantara mereka harta yang banyak, maka janganlah kamu mengambil kembali dari padanya barang sedikitpun. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan dustadan dengan

(menanggung) dosa yang nyata.” Q.S an-Nisaa’ ayat 20.⁸⁰

Kemudian Martin R. Hassel dan Lewis Yablonski dikutip oleh Mulyana Kusumah membagi kekerasan kepada 4 (empat) kategori yang mencakup hampir semua pola-pola kekerasan yaitu:

1. Kekerasan legal, kekerasan ini dapat berupa kekerasan yang didukung oleh hukum, misalnya tentara yang melakukan tugas dalam peperangan, maupun kekerasan yang dibenarkan secara legal, misalnya sport-sport agresif tertentu serta tindakan-tindakan tertentu untuk mempertahankan diri.
2. Kekerasan yang secara sosial memperoleh sanksi, suatu faktor penting dalam menganalisa kekerasan adalah tingkat dukungan atau sanksi sosial terhadapnya. Misalnya tindakan kekerasan oleh masyarakat atas para pezina akan memperoleh dukungan sosial.
3. Kekerasan rasional, beberapa tindakan yang tidak legal akan tetapi tak ada sanksi sosialnya adalah kejahatan yang dipandang rasional dalam konteks kejahatan. Misalnya pembunuhan dalam kerangka suatu kejahatan terorganisasi.
4. Kekerasan yang tidak berperasaan “irrational violence”, yang terjadi tanpa adanya provokasi terlebih dahulu, tanpa memperlihatkan motivasi tertentu dan pada umumnya korban tidak dikenal oleh pelakunya. Dapat digolongkan ke dalamnya adalah apa yang dinamakan “raw violence” yang merupakan ekspresi langsung dari gangguan psikis seseorang pada saat tertentu dalam kehidupannya.⁸¹

Salah satu bentuk kejahatan yang seringkali terjadi di sekitar kita yakni kejahatan dalam bentuk kekerasan seperti penganiayaan. Maraknya tindakan penganiayaan yang kita lihat dari berbagai sumber menjadi pertanda bahwa hal tersebut tidak lepas dari perilaku masyarakat yang kurang terkontrol baik itu yang dikarenakan rendahnya tingkat pendidikan dan pengaruh lingkungan pergaulan yang kurang baik. Perselisihan baik

⁸⁰ Sadli Saparina, *Pemahaman Bentuk-Bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Alternatif Pemecahannya*, Jakarta Alumni, 2000

⁸¹ Mulyana W. Kusumah, 2002, *Analisa Kriminologi tentang Kejahatan-Kejahatan Kekerasan*, Jakarta, Ghalia Indonesia, hal. 25-26

secara personal ataupun kelompok dapat menjadi suatu faktor yang dapat mengundang terjadinya tindak kekerasan yang berujung pada penganiayaan. Dalam masyarakat diusahakan agar konflik yang terjadi tidak berakhir dengan kekerasan. Oleh karena itu diperlukan adanya suatu prasyarat, yaitu sebagai berikut. Setiap kelompok yang terlibat dalam konflik harus menyadari akan adanya situasi konflik di antara mereka. Pengendalian konflik-konflik tersebut hanya mungkin dapat dilakukan apabila berbagai kekuatan sosial yang saling bertentangan itu terorganisir dengan jelas. Setiap kelompok yang terlibat dalam konflik harus mematuhi aturan-aturan permainan tertentu yang telah disepakati bersama. Bentuk-bentuk Kekerasan dari berbagai bentuk kekerasan itu sebenarnya dapat digolongkan ke dalam dua bentuk, yaitu:

- Kekerasan langsung (direct violent) adalah suatu bentuk kekerasan yang dilakukan secara langsung terhadap pihak-pihak yang ingin dicerai atau dilukai. Bentuk kekerasan ini cenderung ada pada tindakan-tindakan, seperti melukai orang lain dengan sengaja, membunuh orang lain, menganiaya, dan memperkosa.
- Kekerasan tidak langsung (indirect violent) adalah suatu bentuk kekerasan yang dilakukan seseorang terhadap orang lain melalui sarana. Bentuk kekerasan ini cenderung ada pada tindakan-tindakan, seperti mengekang, meniadakan atau mengurangi hak-hak seseorang, mengintimidasi, memfitnah, dan perbuatan-

perbuatan lainnya.⁸²

Berkaitan dengan tindak kekerasan terhadap perempuan ini, dalam pernyataan dikonfrensi perempuan sedunia ke-4 di Beijing bulan September 1995, Sekertaris Jendral PBB Boutros Boutros Ghali mengatakan “kekerasan Terhadap Perempuan adalah masalah universal pula” tetapi masalah ini terus bertambah parah. Pada tahun 1993, sidang umum PBB mengakui secara eksplisit adanya kekerasan terhadap perempuan yang semakin mengawatirkan dan oleh karena itu, di angkatlah “Deklarasi Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan”, dimana disebutkan dalam salah satu pasalnya, yakni pasal 2 bahwa bentuk-bentuk kekerasan terhadap perempuan dapat dikategorikan sebagai berikut:

1. Kekerasan secara fisik, seksual, dan psikologis yang terjadi di dalam keluarga, kekerasan mewujud dalam tindakan-tindakan seperti: pemukulan, penyalahgunaan seksual atas perempuan kanak-kanak dalam rumah tangga, kekerasan yang berhubungan dengan maskawin, pemerkosaan dalam perkawinan, pengerusakan alat kelamin perempuan, dan praktek-prakter kekejaman tradisional lain terhadap perempuan, kekerasan diluar hubungan suami istri, serta kekerasan yang berhubungan dengan eksploitasi tubuh dan tenaga manusia (terutama anak-anak dan wanita).
2. Kekerasan secara fisik, seksual, dan psikologis yang terjadi

⁸² Syaefurrahman Al-Banjary, *Hitam Putih Polisi*, Jakarta: Restu Agung, 2005, hal. 211.

dalam masyarakat luas, beberapa tindakan yang bisa disebut kekerasan adalah perkosaan, penyalahgunaan seksual, pelecehan dan ancaman seksual di tempat kerja, dalam lembaga-lembaga pendidikan, dan sebagainya, perdagangan perempuan, dan pelacuran paksa.

3. Kekerasan secara fisik, seksual, dan psikologi yang dilakukan dalam lingkup Negara, resolusi itu menganggap bahwa Negara bisa disebut pelaku kekerasan, jika ia melakukan atau membenarkan tindak kekerasan, baik secara fisik, seksual, maupun psikologis.⁸³

Selain bentuk-bentuk kekerasan terhadap perempuan menurut deklarasi PBB tersebut, menurut Poerwandari Kristy, kekerasan terhadap perempuan secara umum dapat dijabarkan pula sebagai berikut:

1. Kekerasan fisik, seperti memukul, menampar, mencekik, menendang, melempar barang ke tubuh korban, menginjak, melukai dengan tangan kosong atau alat/senjata serta membunuh. Dampak dari kekerasan fisik ini dapat berupa rasa sakit, cacat fisik, bahkan sampai ke kematian.
2. Kekerasan psikologis, yang termasuk kekerasan psikologis antara lain: berteriak-teriak, menyumpah, mengancam, merendahkan, mengatur, melecehkan, menguntip dan memata-matai, tindakan-tindakan lain yang menimbulkan rasa takut

⁸³ Dadang S Anshori, *Membincangkan Feminisme Refleksi Muslimah Atas Peran Sosial Kaum Wanita*, cet I; Bandung: Pustaka Hidayat, 1997, h. 66-67

(termasuk yang diarahkan kepada orang-orang dekat korban, misalnya keluarga, anak, suami, teman dekat, dll). Dampak dari kekerasan psikologis adalah perasaan terancam, tidak aman, tidak terlindungi, perasaan khawatir, cemas, dan takut. Pada tahap lanjut, bisa berkembang menjadi trauma yang menghalangi dan menghambat aktifitas keseharian.

3. Kekerasan seksual, yaitu : melakukan tindakan yang mengarah ke ajakan/ desakan seksual, seperti pelecehan seksual terhadap anak-anak dan pembantu rumah tangga, percumbuan dengan pembantu, penyimpangan perilaku seksual, seperti menyentuh, meraba, mencium, dan/atau melakukan tindakan-tindakan yang tidak dikehendaki korban, memaksa korban menonton pornografi, gurawan-gurawan seksual yang tidak dikehendaki korban, ucapan-ucapan yang merendahkan dan melecehkan dengan mengarah pada aspek jenis kelamin/seks korban, memaksa berhubungan seks tanpa persetujuan korban dengan kekerasan fisik maupun tidak memaksa melakukan aktifitas-aktifitas yang tidak disukai, merendahkan menyakiti atau melukai korban, pornografi (dengan dampak social) yang sangat luas bagi perempuan pada umumnya). Dampak dari kekerasan seksual adalah trauma, hilangnya keperawanan anak perempuan, atau pembantu perempuan, termasuk kehamilan yang tak diinginkan oleh korban perkosaan.

4. Kekerasan financial, yang termasuk kategori ini adalah mengambil uang korban, menahan atau tidak memberikan pemenuhan kebutuhan financial korban, mengendalikan dan mengawasi pengeluaran uang sampai sekecil-kecilnya, semuanya dengan maksud untuk dapat mengendalikan tindakan korban.
5. Kekerasan spiritual, yang dimaksud dengan kekerasan spiritual ialah: merendahkan keyakinan dan kepercayaan korban memaksa korban meyakini hal-hal yang tidak diyakininya memaksa korban mempraktekan ritual dan keyakinan tertentu.⁸⁴

Dari beberapa bentuk-bentuk kekerasan terhadap perempuan yang di uraikan di atas, yang umum terjadi adalah pelecehan seksual dalam bentuk-bentuk gurauan-gurauan porno, komentar-komentar tentang bentuk tubuh perempuan yang mengobjekkan, merendahkan, dan mengarah kepada pemikiran seksual, Sentuhan-sentuhan yang tidak dikehendaki, sampai pada pemaksaan melakukan tindakan seksual.

Dr. Hj. Fathul Jannah , mengemukakan ada empat jenis kekerasan yang terjadi didalam perkawinan, yaitu :

1. Kekerasan Fisik

Yaitu setiap perbuatan yang menyebabkan rasa sakit, cedera, luka atau cacat pada tubuh seseorang dan atau menyebabkan kematian.

⁸⁴ Siti Ari Purnama, *Pemahaman Bentuk-bentuk Kekerasan Perhadap Perempuan Dan alternative Pemecahannya*, Jakarta: Alumni, 2000, h. 12

2. Kekerasan Psikologis

Yaitu setiap perbuatan dan ucapan yang mengakibatkan hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, dan rasa tidak berdaya serta rasa ketakutan pada si istri.

3. Kekerasan Ekonomi

Yaitu setiap perbuatan yang membatasi istri untuk bekerja di dalam atau di luar rumah yang menghasilkan uang atau barang atau membiarkan si istri bekerja untuk dieksploitasi.

4. Kekerasan Seksual

Yaitu setiap perbuatan yang mencakup pelecehan seksual, memaksa istri baik secara fisik untuk melakukan hubungan seksual dan atau melakukan hubungan seksual tanpa persetujuan istri dan di saat istri tidak menghendaknya, melakukan hubungan seksual dengan cara yang tidak wajar atau tidak disukai istri, maupun menjauhkan atau tidak memenuhi kebutuhan seksual istri.⁸⁵

⁸⁵ Elly Nurhayati, et.al., *Kekerasan Terhadap Istri*, (Yogyakarta: Rifka Annisa, 1999) Cet. Ke-2, hal. I